



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI  
DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan pelayanan penyediaan plasma konvalesen, maka besaran biaya pengganti penyediaan plasma konvalesen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi kebutuhan di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf e Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 40) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB III

#### BESARAN BPPD

#### Pasal 4

- (1) Besaran BPPD untuk Peserta BPJS maupun non BPJS (Pasien Umum, Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Jamkesmas, Jamkesda) ditentukan sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Darah Lengkap ( <i>Whole Blood</i> )                           | : Rp 360.000,-   |
| b. Komponen ( <i>Packed Red Cell, Liquid Plasma, Thrombosit</i> ) | : Rp 360.000,-   |
| c. Darah <i>Leukodepleted</i>                                     | : Rp 610.000,-   |
| d. Darah produk Apheresis   | : Rp 4.000.000,- |
| e. Darah Plasma Konvalesen (PK)                                   | : Rp 2.750.000,- |

- (2) Besaran BPPD untuk Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) di Kota Kediri ditentukan sebagai berikut:

- a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 335.000,-
  - b. Komponen *Packed Red Cell* : Rp 335.000,-
  - c. Komponen *Liquid Plasma, Thrombosit* : Rp 360.000,-
  - d. Darah *Leukodepleted* : Rp 610.000,-
  - e. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
  - f. Darah Plasma Konvalesen (PK) : Rp 2.750.000,-
- (3) Besaran BPPD untuk Rumah Sakit Lain dan Rumah Sakit Luar Kota ditentukan sebagai berikut:
- a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 360.000,-
  - b. Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Thrombosit*) : Rp 360.000,-
  - c. Darah *Leukodepleted* : Rp 610.000,-
  - d. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
  - e. Darah Plasma Konvalesen (PK) : Rp 2.750.000,-
- (4) Besaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada pasien yang akan menggunakan darah atau komponen darah untuk tranfusi.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.  
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022